



P U T U S A N

No. 1580 K /Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAMUEL PIRENOMOELJO, Bsc bin S. SARJU;**
tempat lahir : Jepara;
umur / tanggal Lahir : 60 tahun / 12 Pebruari 1946;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dk. Jerukrejo, Desa Banyumanis RT.01 / VIII,
Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
agama : Kristen;
pekerjaan : Guru;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Samuel Pirenomoeljo, Bsc bin S. Sarju pada bulan Juli tahun 2002 sampai dengan bulan Agustus tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tahun 2002 sampai tahun 2005 bertempat di Dukuh Jerukrejo Desa Banyumanis RT. 01/VIII, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa Samuel Pirenomoeljo, Bsc bin S. Sarju pada tanggal 16 Januari 1996 telah mendirikan Yayasan "Mardi Santoso" dengan mendapat Akta Pendirian Yayasan Nomor : 21 tanggal 16 Januari 1996 yang dibuat oleh Benyamin Kusuma, SH. sebagai Notaris, di mana Yayasan tersebut bergerak dalam kegiatan-kegiatan sosial di antaranya terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat melanjutkan pendidikan, belum mempunyai pekerjaan dan lemah kehidupan ekonomi;

- Bahwa, Yayasan "Mardi Santoso" mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) tanggal 16 April 1997 dengan susunan Pengurus, yakni:

- Ketua : Samuel Suparwi;
- Sekretaris : Samuel Piernomoeljo;
- Bendahara : Muhmin;
- Komisaris I : Senijan Kuswoyo;
- Komisaris II : Andriyani;

- Bahwa, Yayasan "Mardi Santoso" telah mendapatkan bantuan dana dari Departemen Sosial RI yang diambil dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM setelah mendapatkan sosialisasi Program dari Departemen Sosial R.I di Semarang setiap tahunnya dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, dan setiap Sosialisasi Program selesai dilaksanakan, maka dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) setiap tahunnya dan ada Juklak yang disertai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial RI. Bahwa bantuan dana subsidi dari Departemen RI tersebut untuk yayasan "Mardi Santoso" diperuntukkan sebagai biaya permakanan / gizi bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang cacat yang terdaftar di yayasan "Mardi Santoso" dan bantuan dana subsidi tersebut dikirimkan langsung dari Departemen Sosial R.I ke buku tabungan atas nama Samuel Suparwi sebagai Ketua Yayasan "Mardi Santoso" yang diambil di Kantor Pos dan Giro Cabang Jepara dan tercatat di rekening koran atas nama Samuel Suparwi Nomor: 00011097-01-53-003395-9. Setiap pengiriman bantuan dana subsidi tersebut hanya dapat diambil oleh Ketua Yayasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Juklak dan Ketua Yayasan yang mengelola serta menyalurkan bantuan dana subsidi kepada anak-anak terlantar dan lanjut usia terlantar dan penggunaan bantuan dana subsidi tersebut hanya untuk biaya tambahan permakanan / gizi dan tidak dibenarkan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya dalam Yayasan "Mardi Santoso" (Sesuai dengan Juklak yang dikeluarkan dari Departemen Sosial R.I). Di mana Terdakwa Samuel Pirenomoeljo sebagai Sekretaris dalam Yayasan "Mardi Santoso" telah menerima langsung bantuan dana subsidi dari Ketua Yayasan yakni Samuel Suparwi setelah Samuel Suparwi mengambil bantuan dana subsidi tersebut di Kantor Pos dan selanjutnya Terdakwa Samuel Pirenomoeljo yang mengelola bantuan dana subsidi

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1580 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Sebelumnya Terdakwa Samuel Pirenomoeljo telah mengajukan daftar nama-nama dan jumlah dari anak-anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang terdaftar dalam Yayasan "Mardi Santoso" yang merupakan tugasnya sebagai Sekretaris dan pengajuan tersebut sebagai pertimbangan berapa besar bantuan dana subsidi yang akan disalurkan kepada Yayasan "Mardi Santoso" tetapi bantuan dana subsidi yang dikelola oleh Terdakwa Samuel Pirenomoeljo bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa dikarenakan hal tersebut merupakan tanggung jawab Ketua Yayasan yang diambil alih Terdakwa;

- Bahwa, bantuan dana subsidi yang telah diterima oleh Terdakwa yang diserahkan kepada masing-masing baik kepada anak-anak terlantar maupun kepada orang lanjut usia terlantar dalam bentuk makanan dan diwajibkan kepada Terdakwa untuk membuat laporan penggunaan dana subsidi tersebut kepada Departemen Sosial R.I. melalui Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jepara tetapi pada kenyataannya ada yang tidak dilaporkan dan ada juga yang dipergunakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Juklak yang ada yakni untuk biaya tambahan permakanan / gizi tetapi dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain seperti biaya transportasi anak sekolah, biaya pelaporan dan transportasi, biaya juru masak, monitoring dari dinas terkait, biaya transportasi petugas dan lainnya;
- Bahwa, penggunaan bantuan dana subsidi tersebut yang diterima oleh Terdakwa setiap tahunnya dari Departemen Sosial R.I dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 dengan perincian sebagai berikut:
 - Pada periode tahun 2002-2003, pada tanggal 27 Juli 2002 Terdakwa telah menerima sebesar Rp 12.535.000,- (dua belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dari Departemen Sosial R.I tahun 2002 tanggal 01 April 2002 bahwa tambahan biaya permakanan sebesar Rp 1.750,- (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per orang per hari selama 334 hari Terdakwa telah mengajukan sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang terdiri anak terlantar dan orang lanjut usia terlantar tetapi penggunaan bantuan subsidi tidak ada pelaporannya kepada Departemen Sosial R.I dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa karena dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan operasional dari Yayasan Mardi Santoso diluar dari peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan dari Departemen Sosial R.I tahun 2002 tanggal 01 April 2002;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1580 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada periode tahun 2003-2004, pada tanggal 21 Juli 2003 Terdakwa telah menerima sebesar Rp 24.637.500,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari Departemen Sosial R.I tanggal 17 Pebruari 2003 dikuatkan dengan SK Menteri Sosial R.I Nomor: 01/PRS/KPTS/II/2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan PPKS BBM Bidang Kesejahteraan Sosial yang menjelaskan dana pemberian tambahan permakanan bagi klien panti-panti sosial yang telah ditetapkan sepenuhnya seharusnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan dan tidak dibenarkan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional panti. Penggunaan bantuan subsidi tersebut di atas tidak ada pelaporannya kepada Departemen Sosial R.I dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Pada periode tahun 2004-2005, pada tanggal 24 Juni 2004 Terdakwa telah menerima sebesar Rp 24.637.500,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari Departemen Sosial R.I tanggal 27 Pebruari 2004 dikuatkan dengan SK Menteri sosial R.I Nomor: 05 A/PRS-I/KPTS/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Tambahan Biaya Permakanan / Gizi, yang menjelaskan dana pemberian tambahan biaya permakanan bagi klien panti-panti sosial yang telah ditetapkan sepenuhnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak dibenarkan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional panti. Penggunaan bantuan subsidi tersebut di atas juga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Pada periode tahun 2005-2006, pada tanggal 05 Agustus 2005 Terdakwa telah menerima sebesar Rp 24.637.500,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari Departemen Sosial R.I Nomor: 01/PRS-I/KPTS/2005 tanggal 12 April 2005 tentang petunjuk pelaksanaan subsidi tambahan biaya permakanan, yang menjelaskan dana pemberian tambahan biaya permakanan bagi klien panti-panti sosial yang telah ditetapkan sepenuhnya dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan, yaitu hanya untuk permakanan dan tidak dibenarkan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional panti;
- Bahwa untuk periode tahun 2005-2006 di mana Terdakwa telah mendaftarkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang sedangkan dana subsidi

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1580 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan sebesar Rp 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per orang per hari jadi dalam 1 (satu) minggu untuk 35 orang sebesar Rp 551.250,- (lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan Terdakwa memberikan jatah makan per orang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per minggu jadi untuk 35 orang sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per minggu sehingga yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan lain selain yang diperuntukkan sebesar Rp 376.250,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) per minggu, sehingga jika dihitung selama 1 (satu) bulan untuk 35 orang sebesar Rp 1.505.000,- (satu juta lima ratus lima ribu rupiah) sementara penggunaan dana subsidi periode tahun 2005-2006 yang dipergunakan oleh Terdakwa selain untuk biaya tambahan permakanan dari bulan September 2005 sampai dengan bulan Mei 2006 berarti selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp 13.545.000,- (tiga belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, bantuan dana subsidi tambahan biaya permakanan yang dipergunakan oleh Terdakwa Samuel Pirenomoeljo diluar ketentuan Juklak sejak periode tahun 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 dan 2005-2006 keseluruhan berjumlah Rp 75.355.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara, yaitu Departemen Sosial R.I sebesar Rp 75.355.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Samuel Pirenomoeljo, Bsc bin S. Sarju pada tanggal 27 Juli 2002, tanggal 21 Juli 2003, tanggal 24 Juni 2004 dan tanggal 05 Agustus 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Dukuh Jerukrejo Desa Banyumanis RT.01/VIII, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1580 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Samuel Pirenomoeljo, Bsc bin S. Sarju pada tanggal 16 Januari 1996 telah mendirikan Yayasan "Mardi Santoso" dengan mendapat Akta Pendirian Yayasan Nomor : 21 tanggal 16 Januari 1996 yang dibuat oleh Benyamin Kusuma, SH. sebagai Notaris, di mana Yayasan tersebut bergerak dalam kegiatan-kegiatan sosial di antaranya terhadap yang tidak dapat melanjutkan pendidikan, belum mempunyai pekerjaan dan lemah kehidupan ekonomi;
- Bahwa Yayasan "Mardi Santoso" mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) tanggal 16 April 1997 dengan susunan Pengurus yakni:
 - Ketua : Samuel Suparwi;
 - Sekretaris : Samuel Piernomoeljo;
 - Bendahara : Muhmin;
 - Komisaris I : Senijan Kuswoyo;
 - Komisaris II : Andriyani;
- Di mana Yayasan "Mardi Santoso" telah mendapatkan bantuan dana dari Departemen Sosial R.I yang diambil dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM, setelah mendapatkan sosialisasi Program dari Departemen Sosial R.I di Semarang setiap tahunnya dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, dan setiap Sosialisasi Program selesai dilaksanakan maka dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) setiap tahunnya dan ada Juklak yang disertai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial R.I. Bahwa bantuan dana subsidi dari Departemen R.I tersebut untuk Yayasan "Mardi Santoso" diperuntukkan sebagai biaya permakanan / gizi bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang cacat yang terdaftar di Yayasan "Mardi Santoso" dan bantuan dana subsidi tersebut dikirimkan langsung dari Departemen Sosial R.I ke buku tabungan atas nama Samuel Suparwi sebagai Ketua Yayasan "Mardi Santoso" yang diambil di Kantor Pos dan Giro Cabang Jepara dan tercatat di rekening koran atas nama Samuel Suparwi Nomor : 00011097-01-53-003395-9. Setiap pengiriman bantuan dana subsidi tersebut hanya dapat diambil oleh Ketua Yayasan sesuai

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1580 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang berlaku dalam Juklak dan Ketua Yayasan yang mengelola serta menyalurkan bantuan dana subsidi kepada anak-anak terlantar dan lanjut usia terlantar dan penggunaan bantuan dana subsidi tersebut hanya untuk biaya tambahan permakanan / gizi dan tidak dibenarkan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya dalam Yayasan "Mardi Santoso" (Sesuai dengan Juklak yang dikeluarkan dari Departemen Sosial R.I). Di mana Terdakwa Samuel Pirenomoeljo sebagai Sekretaris dalam Yayasan "Mardi Santoso" telah menerima langsung bantuan dana subsidi dari Ketua Yayasan yakni Samuel Suparwi setelah Samuel Suparwi mengambil bantuan dana subsidi tersebut di Kantor Pos dan selanjutnya Terdakwa Samuel Pirenomoeljo yang mengelola bantuan dana subsidi tersebut. Sebelumnya Terdakwa Samuel Pirenomoeljo telah mengajukan daftar nama-nama dan jumlah dari anak-anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang terdaftar dalam Yayasan "Mardi Santoso" yang merupakan tugasnya sebagai Sekretaris dan pengajuan tersebut sebagai pertimbangan berapa besar bantuan dana subsidi yang akan disalurkan kepada Yayasan "Mardi Santoso" dan dikarenakan Ketua Yayasan Samuel Suparwi lebih konsentrasi ke seksi Kerohanian maka tugas pengoperasian Yayasan diserahkan kepada Terdakwa Samuel Pirenomoeljo, berdasarkan Surat Pelimpahan Tugas untuk Pengoperasional Yayasan Mardi Santoso dari Samuel Suparwi kepada Terdakwa Samuel Pirenomoeljo tertanggal.... Maret 2002;

- Bahwa, bantuan dana subsidi yang telah diterima oleh Terdakwa yang diserahkan kepada masing-masing baik kepada anak-anak terlantar maupun kepada orang lanjut usia terlantar dalam bentuk makanan dan diwajibkan kepada Terdakwa untuk membuat laporan penggunaan dana subsidi tersebut kepada Departemen Sosial R.I. melalui Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jepara tetapi pada kenyataannya ada yang tidak dilaporkan dan ada juga yang dipergunakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Juklak yang ada yakni untuk biaya tambahan permakanan / gizi tetapi dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain seperti biaya transportasi anak sekolah, biaya pelaporan dan transportasi, biaya juru masak, monitoring dari dinas terkait, biaya transportasi petugas dan lainnya;
- Bahwa, penggunaan bantuan dana subsidi tersebut yang diterima oleh Terdakwa setiap tahunnya dari Departemen Sosial R.I dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1580 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada periode tahun 2002-2003, pada tanggal 27 Juli 2002 Terdakwa telah menerima sebesar Rp 12.535.000,- (dua belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dari Departemen Sosial R.I tahun 2002 tanggal 01 April 2002 bahwa tambahan biaya permakanan sebesar Rp 1.750,- (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per orang per hari selama 334 hari Terdakwa telah mengajukan sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang terdiri anak terlantar dan orang lanjut usia terlantar, tetapi penggunaan bantuan subsidi tidak ada pelaporannya kepada Departemen Sosial R.I dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa karena dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan operasional dari Yayasan Mardi Santoso diluar dari peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan dari Departemen Sosial R.I tahun 2002 tanggal 01 April 2002;
- Pada periode tahun 2003-2004, pada tanggal 21 Juli 2003 Terdakwa telah menerima sebesar Rp 24.637.500,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari Departemen Sosial R.I. tanggal 17 Pebruari 2003 dikuatkan dengan SK Menteri Sosial R.I Nomor : 01/PRS/KPTS/II/2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan PPKS BBM Bidang Kesejahteraan Sosial, yang menjelaskan dana pemberian tambahan permakanan bagi klien panti-panti sosial yang telah ditetapkan sepenuhnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak dibenarkan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional panti. Penggunaan bantuan subsidi tersebut di atas tidak ada pelaporannya kepada Departemen Sosial R.I dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Pada periode tahun 2004-2005, pada tanggal 24 Juni 2004 Terdakwa telah menerima sebesar Rp 24.637.500,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari Departemen Sosial R.I tanggal 27 Pebruari 2004 dikuatkan dengan SK Menteri Sosial R.I Nomor: 05 A/PRS-I/KPTS/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Tambahan Biaya Permakanan / Gizi, yang menjelaskan dana pemberian tambahan biaya permakanan bagi klien panti-panti sosial yang telah ditetapkan sepenuhnya dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dan tidak dibenarkan digunakan untuk membiayai

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1580 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan operasional panti. Penggunaan bantuan subsidi tersebut di atas juga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

- Pada periode tahun 2005-2006, pada tanggal 05 Agustus 2005 Terdakwa telah menerima sebesar Rp 24.637.500,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari Departemen Sosial R.I Nomor: 01/PRS-VKPTS/2005 tanggal 12 April 2005 tentang Petunjuk pelaksanaan subsidi tambahan biaya permakanan, yang menjelaskan dana pemberian tambahan biaya permakanan bagi klien panti-panti sosial yang telah ditetapkan sepenuhnya dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan yaitu hanya untuk permakanan dan tidak dibenarkan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional panti;
- Bahwa untuk periode tahun 2005-2006 di mana Terdakwa telah mendaftarkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, sedangkan dana subsidi yang ditentukan sebesar Rp 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per orang per hari jadi dalam 1 (satu) minggu untuk 35 orang sebesar Rp 551.250,- (lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan Terdakwa memberikan jatah makan per orang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per minggu jadi untuk 35 orang sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per minggu sehingga yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan lain selain yang diperuntukkan sebesar Rp 376.250,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) per minggu, sehingga jika dihitung selama 1 (satu) bulan untuk 35 orang sebesar Rp 1.505.000,- (satu juta lima ratus lima ribu rupiah), sementara penggunaan dana subsidi periode tahun 2005-2006 yang dipergunakan oleh Terdakwa selain untuk biaya tambahan permakanan dari bulan September 2005 sampai dengan bulan Mei 2006 berarti selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp 13.545.000,- (tiga belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, bantuan dana subsidi tambahan biaya permakanan yang dipergunakan oleh Terdakwa Samuel Pirenomoeljo diluar ketentuan Juklak sejak periode tahun 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 dan 2005-2006 keseluruhan berjumlah Rp 75.355.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara, yaitu Departemen Sosial R.I sebesar Rp 75.355.000,- (tujuh puluh lima juta tiga

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1580 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 12 Agustus 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Samuel Piremonoeljo, Bsc Bin S. Sarju bersalah melakukan tindak pidana "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa Samuel Piremonoeljo, Bsc Bin S. Sarju dari dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samuel Piremonoeljo, Bsc Bin S. Sarju Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membebani Terdakwa membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin nomor: 387/ORSOS/97/2004 tanggal 29 Pebruari 2004;
 - 1 (satu) bendel surat-surat pendirian Yayasan Mardi Santoso dan Akte Pendirian Yayasan;
 - 1 (satu) lembar bagian / struktur bidang operasional Yayasan Kesejahteraan Social (YKSM) Mardi Santoso;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1580 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nama-nama / klien Yayasan Mardi Santoso yang berhak menerima bantuan tertanggal September 2005;
- 1 (satu) buku Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Tambahan Biaya Permakanan yang dikeluarkan dari Departemen Sosial R.I Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- 8 (delapan) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan bantuan PD. PS. BBM. KS. YKSM Mardi Santoso mulai bulan September 2005 s/d 2006;
- 4 (empat) lembar Daftar Hadir makanan bergizi periode tahun 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 dan tahun 2005/2006;
- 2 (dua) Buku Kas Yayasan Mardi Santoso yang berisi catatan penggunaan uang bantuan mulai bulan Agustus 2003 s/d Mei 2006 warna kuning dan biru;
- 3 (tiga) lembar catatan keuangan / rekening Koran an. Samuel Suparwi alamat Desa Banyumanis RT.01/VII Keling Jepara, dengan nomor rekening : 0011097-01-53-003395-9 periode tanggal 01 Juni 2002 s/d September 2006;

Semuanya dikembalikan kepada Yayasan Mardi Santoso;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara No : 59 / Pid.B / 2008 / PN.Jpr. tanggal 28 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Samuel Pirenomoeljo, Bsc bin S. Sarju tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Samuel Pirenomoeljo, Bsc bin S. Sarju oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Samuel Pirenomoeljo, Bsc bin S. Sarju, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samuel Pirenomoeljo, Bsc bin S. Sarju pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Barang bukti berupa :

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1580 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ijin nomor: 387/ORSOS/97/2004 tanggal 29 Februari 2004;
 - 1 (satu) bendel surat-surat pendirian Yayasan Mardi Santoso dan Akte Pendirian Yayasan;
 - 1 (satu) lembar bagian / struktur bidang operasional Yayasan Kesejahteraan Social (YKSM) Mardi Santoso;
 - 1 (satu) lembar nama-nama / klien Yayasan Mardi Santoso yang berhak menerima bantuan tertanggal September 2005;
 - 1 (satu) buku Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Tambahan Biaya Permakanan yang dikeluarkan dari Departemen Sosial R.I Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - 8 (delapan) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan bantuan PD. PS. BBM. KS. YKSM Mardi Santoso mulai bulan September 2005 s/d 2006;
 - 4 (empat) lembar daftar hadir makanan bergizi periode tahun 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 dan tahun 2005/2006;
 - 2 (dua) buku kas Yayasan Mardi Santoso yang berisi catatan penggunaan uang bantuan mulai bulan Agustus 2003 s/d Mei 2006 warna kuning dan biru;
 - 3 (tiga) lembar catatan keuangan / rekening Koran an. Samuel Suparwi alamat Desa Banyumanis RT.01/VII Keling Jepara, dengan nomor rekening : 0011097-01-53-003395-9 periode tanggal 01 Juni 2002 s/d September 2006;
- Semuanya dikembalikan kepada Yayasan Mardi Santoso;
7. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 463 / Pid / 2008 / PT.Smg. tanggal 05 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 28 Agustus 2008 Nomor : 59/Pid.B/2008/PN.Jpr., yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 3 / Akta.Pid / 2011 / PN.Jpr; yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1580 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 463 / Pid / 2008 / PT.Smg. tanggal 05 Pebruari 2009 tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Maret 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 26 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 26 Maret 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* salah atau keliru dalam menerapkan hukum:

1. Bahwa, oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Bahwa, untuk dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP haruslah seorang Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan 2 UU tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan menyalahgunakan wewenang, dan Terdakwa harus dibebaskan;

Bahwa, ternyata berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa adalah seorang guru yang juga pengurus suatu Yayasan Kesejahteraan Sosial (YKSM) Mardi Santoso tidak menerima gaji dari Pemerintah tidak termasuk sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan 2 UU tersebut;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1580 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar Terdakwa selaku pengurus Yayasan Kesejahteraan Sosial (YKSM) Mardi Santoso pernah menerima bantuan dari Departemen Sosial Cq. Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan bantuan tersebut telah dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya (lihat bukti terlampir) sehingga Pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial Cq. Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tidak dirugikan karena bersifat bantuan sehingga perbuatan Terdakwa tidak merugikan keuangan negara karenanya harus dibebaskan;

2. Bahwa, perbuatan Terdakwa adalah merupakan sengketa perdata antar pengurus Yayasan Kesejahteraan Sosial (YKSM) Mardi Santoso, karena adanya persaingan kepengurusan mengenai keuangan Yayasan sehingga perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDS.01 / Jepara / Ft.1 / 02 / 2008 adalah keliru karena tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Bahwa, oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi semua unsur yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum, karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa, alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

1. Bahwa, perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara;
2. Bahwa, walaupun Terdakwa sudah mengganti kerugian negara tersebut tetapi pengembalian kerugian negara tidak mengakibatkan hilangnya sifat melawan hukum dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

mengenai alasan ke-2 :

bahwa, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1580 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Anggota Majelis, yaitu Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH., menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "Dalam hal sidang Permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan", maka pendapat Hakim Anggota yang berbeda tersebut dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH., berpendapat bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tepat dan beralasan, yaitu :

1. Bahwa, dalam Surat Dakwaan maupun dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak jelas siapa yang diperkaya dan berapa jumlahnya dalam pembuktian dakwaan Primair, dan demikian juga tidak jelas siapa yang diuntungkan dan berapa untungnya dalam pembuktian dakwaan Subsidair.;
2. Bahwa, oleh karena itu salah satu unsur dakwaan Primair, yaitu "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dan salah satu unsur dakwaan Subsidair "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anggota Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH. berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa harus dikabulkan, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 463 / Pid / 2008 / PT.Smg. tanggal 05 Pebruari 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 28 Agustus 2008 Nomor : 59/Pid.B/2008/PN.Jpr. harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan :

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1580 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Pasal 30 Undang-undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 3 jo. Pasal 18 UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / SAMUEL PIRENOMOELJO, Bsc bin S. SARJU** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 15 Nopember 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH. dan H. Hamrat Hamid, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1580 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Murganda Sitompul, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a ,

ttd./ Leopold Hutagalung, SH.MH.

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

ttd./ H. Hamrat Hamid, SH.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)

NIP.040 044 338

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1580 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)